



**PENETAPAN**  
**Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN TIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Walburga Helyanan Alias Weli;  
Tempat lahir : Tual;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kampung Muare Mapurujaya Timika;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

• **PENAHANAN :**

❖ **Penahanan Terdakwa**

Terdakwa Walburga Helyanan Alias Weli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjang Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Tim, tanggal 25 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 25 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

• **DAKWAAN :**

**PERTAMA**

-----Bahwa Ia Terdakwa **WALBURGA HELYANAN alias WELI** pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Kampung Muare Mapurujaya Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*yang turut serta menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain sedang sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya*", yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi ANTON dan saksi DONNY STENLY mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran miras di sekitar daerah Mapuru Jaya, maka berdasarkan info tersebut saksi ANTON dan saksi DONNY STENLY yang adalah anggota Polisi melakukan penelusuran ke daerah Mapuru Jaya, selanjutnya pada saat di jalan saksi ANTON dan saksi DONNY STENLY bertemu dengan saksi LODAFIKA ketika saksi sedang dari rumah terdakwa, saksi dihadang oleh ANTON dan saksi DONNY STENLY yang adalah anggota Kepolisian yang kemudian menanyakan tujuan saksi LODAFIKA, dan dijawab oleh saksi LODAFIKA bahwa saksi LODAFIKA hendak menuju SP 1, selanjutnya ANTON dan saksi DONNY STENLY menanyakan tentang barang yang dibawa oleh Saksi LODAFIKA yang kemudian dijawab saksi bahwa barang tersebut adalah minuman keras jenis sopi milik terdakwa yang kemudian diperiksa oleh ANTON dan saksi DONNY STENLY dan didapati 31 (tiga puluh satu) kantong plastic yang masing-masing kantong berisi 600 (enam ratus) ml berisi minumn keras jensi sopi yang dimuat dalam sebuah karung warna



putih, kemudian para saksi menanyakan perihal kepemilikan dari 31 (tiga puluh satu) kantong plastic yang masing-masing kantong berisi 600 (enam ratus) ml minuman keras jenis sopi tersebut, yang kemudian dijawab oleh saksi LODAFIKA bahwa 31 (tiga puluh satu) kantong plastic yang masing-masing kantong berisi 600 (enam ratus) ml berisi minuman keras jenis sopi tersebut adalah milik dari terdakwa, selanjutnya para anggota Polisi tersebut meminta saksi LODAFIKA untuk menunjukkan letak rumah terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi LODAFIKA mengantarkan saksi ANTON dan saksi DONNY STENLY menuju kearah rumah terdakwa kemudian setiba dirumah terdakwa kemudian para saksi menggeledah rumah terdakwa dan mendapati dirumah terdakwa terdapat 4 (empat) kantong plastic yang berisi minuman keras jenis sopi yang disimpan terdakwa di kamar mandi, selanjutnya terdakwa dan saksi LODAFIKA kemudian diamankan beserta barang bukti ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi LODAFIKA adalah seseorang yang sudah lama terdakwa kenal sebagai yang mengambil minuman alcohol jenis sopi milik terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali kepada para konsumen dikabupaten Mimika, sehingga pada tanggal 24 Mei 2019 saksi LODAFIKA diajak oleh terdakwa untuk membantu menjual minuman keras jenis sopi milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa memproduksi minuman alcohol jenis sopi bersama dengan suami terdakwa (Amatus Samdirubun) yang ditangkap sebelumnya sejak tahun 2015 dan berhenti memproduksi pada akhir tahun 2015 karena beralih menjadi penjual sayur, namun pada bulan April 2019 suami terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara menjual minuman alcohol jenis sopi, sehingga terdakwa kemudian berinisiatif memproduksi minuman alcohol jenis untuk kemudian dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa dalam sekali memproduksi minuman keras jenis sopi dapat menghasilkan 20 (dua puluh) liter dan jika



terjual habis terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dipotong modal sebesar Rp.175.000,- (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih yang didapat adalah sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus ribu tujuh pulh lima rupiah) ;

- Bahwa cara memproduksi minuman alkohol jenis sopi adalah air sebanyak 40 (empat puluh) liter dimasukkan dalam sebuah drum dan dicampur dengan gula pasir sebanyak 13 (tiga belas) kg dan fermipan sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya diaduk dan dibiarkan berfermentasi selama 4 (empat) hari, selanjutnya disuling dengan cara direbus dan diambil uapnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan/Tanggal : I/09-12-16 , tanggal 03 Juli 2019 yang ditandatangani oleh CHRISTIAN VICTOR BURDAM S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Ilmiah dengan hasil pengujian :

➤ *Pemerian : Sediaan cair, bening, bau menyengat*

➤ *Uji yang dilakukan :*

N o	Paramet er Uji	Hasil	Syar at	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	0,000 7 %	-	Spektrofotometri/55/MM/ 10
2	PK Etanol	16.15 %	-	Gravimetri/ FI IV 1995 Ha. 1036

*Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut*

- Bahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut ;



- Bahwa terdakwa dalam turut serta dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 Ayat (1) KUHPidana -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Ia Terdakwa **WALBURGA HELYANAN alias WELI** pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Muare Mapurujaya Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang turut serta melakukan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran,*



*berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi ANTON dan saksi DONNY STENLY mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran miras di sekitar daerah Mapuru Jaya, maka berdasarkan info tersebut saksi ANTON dan saksi DONNY STENLY yang adalah anggota Polisi melakukan penelusuran ke daerah Mapuru Jaya, selanjutnya pada saat di jalan saksi ANTON dan saksi DONNY STENLY bertemu dengan saksi LODAFIKA ketika saksi sedang dari rumah terdakwa, saksi dihadang oleh ANTON dan saksi DONNY STENLY yang adalah anggota Kepolisian yang kemudian menanyakan tujuan saksi LODAFIKA, dan dijawab oleh saksi LODAFIKA bahwa saksi LODAFIKA hendak menuju SP 1, selanjutnya ANTON dan saksi DONNY STENLY menanyakan tentang barang yang dibawa oleh Saksi LODAFIKA yang kemudian dijawab saksi bahwa barang tersebut adalah minuman keras jenis sopi milik terdakwa yang kemudian diperiksa oleh ANTON dan saksi DONNY STENLY dan didapati 31 (tiga puluh satu) kantong plastic yang masing-masing kantong berisi 600 (enam ratus) ml berisi minumn keras jensi sopi yang dimuat dalam sebuah karung warna putih,kemudian para saksi menanyakan perihal kepemilikan dari 31 (tiga puluh satu) kantong plastic yang masing-masing kantong berisi 600 (enam ratus) ml minuman keras jenis sopi tersebut, yang kemudian dijawab oleh saksi LODAFIKA bahwa 31 (tiga puluh satu) kantong plastic yang masing-masing kantong berisi 600 (enam ratus) ml berisi minuman keras jenis sopi tersebut adalah milik dari terdakwa, selanjutnya para anggota Polisi tersebut meminta saksi LODAFIKA untuk menunjukkan letak rumah terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi LODAFIKA mengantarkan saksi ANTON dan saksi DONNY STENLY menuju kearah rumah terdakwa kemudian setiba dirumah terdakwa kemudian para saksi menggeledah rumah terdakwa dan mendapati dirumah terdakwa terdapat 4 (empat) kantong plastic yang berisi minuman keras jenis sopi yang disimpan terdakwa di kamar mandi, selanjutnya terdakwa dan saksi LODAFIKA kemudian diamankan beserta barang bukti ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi LODAFIKA adalah seseorang yang sudah lama terdakwa kenal sebagai yang mengambil minuman alcohol jenis sopi milik terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali kepada para konsumen dikabupaten Mimika, sehingga pada tanggal 24 Mei 2019 saksi LODAFIKA diajak oleh terdakwa untuk membantu menjual minuman keras jenis sopi milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa memproduksi minuman alcohol jenis sopi bersama dengan suami terdakwa (Amatus Samdiribun) sejak tahun 2015 yang ditangkap sebelumnya dan berhenti memproduksi pada akhir tahun 2015 karena beralih menjadi penjual sayur, namun pada bulan April 2019 suami terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara menjual minuman alcohol jenis sopi, sehingga terdakwa kemudian berinisiatif memproduksi minuman alcohol jenis untuk kemudian dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa dalam sekali memproduksi minuman keras jenis sopi dapat menghasilkan 20 (dua puluh) liter dan jika terjual habis terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dipotong modal sebesar Rp.175.000,- (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih yang didapat adalah sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus ribu tujuh pulh lima rupiah) ;
- Bahwa cara memproduksi minuman alcohol jenis sopi adalah air sebanyak 40 (empat puluh) liter dimasukkan dalam sebuah drum dan dicampur dengan gula pasir sebanyak 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga belas) kg dan fermipan sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya diaduk dan dibiarkan berfermentasi selama 4 (empat) hari, selanjutnya disuling dengan cara direbus dan diambil uapnya ;

- Bahwa maksud dan tujuan dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan/Tanggal : I/09-12-16 , tanggal 03 Juli 2019 yang ditandatangani oleh CHRISTIAN VICTOR BURDAM S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Ilmiah dengan hasil pengujian :

➤ *Pemerian : Sediaan cair, bening, bau menyengat*

➤ *Uji yang dilakukan :*

N o	Paramet er Uji	Hasil	Syar at	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	0,000 7 %	-	Spektrofotometri/55/MM/ 10
2	PK Etanol	16.15 %	-	Gravimetri/ FI IV 1995 Ha. 1036

**Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut**

- Bahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam turut serta dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen -----





ATAU

KETIGA

----- Bahwa Ia Terdakwa **WALBURGA HELYANAN alias WELI** pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Muare Mapurujaya Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang turut serta memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standart keamanan pangan”** yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi ANTON dan saksi DONNY STENLY mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran miras di sekitar daerah Mapuru Jaya, maka berdasarkan info tersebut saksi ANTON dan saksi DONNY STENLY yang adalah anggota Polisi melakukan penelusuran ke daerah Mapuru Jaya, selanjutnya pada saat di jalan saksi ANTON dan saksi DONNY STENLY bertemu dengan saksi LODAFIKA ketika saksi sedang dari rumah terdakwa, saksi dihadang oleh ANTON dan saksi DONNY STENLY yang adalah anggota Kepolisian yang kemudian menanyakan tujuan saksi LODAFIKA, dan dijawab oleh saksi LODAFIKA bahwa saksi LODAFIKA hendak menuju SP 1, selanjutnya ANTON dan saksi DONNY STENLY menanyakan tentang barang yang dibawa oleh Saksi LODAFIKA yang kemudian dijawab saksi bahwa barang tersebut adalah minuman keras jenis sopi milik terdakwa yang kemudian diperiksa oleh ANTON dan saksi DONNY STENLY dan didapati 31 (tiga puluh satu) kantong plastic yang masing-masing kantong berisi 600 (enam ratus) ml berisi minumn keras jensi sopi yang dimuat dalam sebuah karung warna putih, kemudian para saksi menanyakan perihal kepemilikan dari 31 (tiga puluh satu) kantong plastic yang masing-masing kantong berisi 600 (enam ratus) ml minuman keras jenis sopi tersebut, yang kemudian dijawab oleh saksi LODAFIKA bahwa



31 (tiga puluh satu) kantong plastic yang masing-masing kantong berisi 600 (enam ratus) ml berisi minuman keras jenis sopi tersebut adalah milik dari terdakwa, selanjutnya para anggota Polisi tersebut meminta saksi LODAFIKA untuk menunjukkan letak rumah terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi LODAFIKA mengantarkan saksi ANTON dan saksi DONNY STENLY menuju kearah rumah terdakwa kemudian setiba dirumah terdakwa kemudian para saksi menggeledah rumah terdakwa dan mendapati dirumah terdakwa terdapat 4 (empat) kantong plastic yang berisi minuman keras jenis sopi yang disimpan terdakwa di kamar mandi, selanjutnya terdakwa dan saksi LODAFIKA kemudian diamankan beserta barang bukti ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi LODAFIKA adalah seseorang yang sudah lama terdakwa kenal sebagai yang mengambil minuman alcohol jenis sopi milik terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali kepada para konsumen dikabupaten Mimika, sehingga pada tanggal 24 Mei 2019 saksi LODAFIKA diajak oleh terdakwa untuk membantu menjual minuman keras jenis sopi milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa memproduksi minuman alcohol jenis sopi bersama dengan suami terdakwa (Amatus Samdirubun) yang ditangkap sebelumnya sejak tahun 2015 dan berhenti memproduksi pada akhir tahun 2015 karena beralih menjadi penjual sayur, namun pada bulan April 2019 suami terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara menjual minuman alcohol jenis sopi, sehingga terdakwa kemudian berinisiatif memproduksi minuman alcohol jenis untuk kemudian dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa dalam sekali memproduksi minuman keras jenis sopi dapat menghasilkan 20 (dua puluh) liter dan jika terjual habis terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dipotong modal sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih



yang didapat adalah sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

- Bahwa cara memproduksi minuman alkohol jenis sopi adalah air sebanyak 40 (empat puluh) liter dimasukkan dalam sebuah drum dan dicampur dengan gula pasir sebanyak 13 (tiga belas) kg dan fermipan sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya diaduk dan dibiarkan berfermentasi selama 4 (empat) hari, selanjutnya disuling dengan cara direbus dan diambil uapnya ;Bahwa maksud dan tujuan dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan/Tanggal : I/09-12-16 , tanggal 03 Juli 2019 yang ditandatangani oleh CHRISTIAN VICTOR BURDAM S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Ilmiah dengan hasil pengujian :

➤ *Pemerian : Sediaan cair, bening, bau menyengat*

➤ *Uji yang dilakukan :*

N o	Paramet er Uji	Hasil	Syar at	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	0,000 7 %	-	Spektrofotometri/55/MM/ 10
2	PK Etanol	16.15 %	-	Gravimetri/ FI IV 1995 Ha. 1036

*Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut*

- Bahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam turut serta dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 6 November 2019, tanggal 7 November 2019, tanggal 12 November 2019, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan para terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan dari Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan para terdakwa ke persidangan meskipun Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa secara paksa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan, dan oleh karenanya penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;-----

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Tim kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.**, selaku Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh **EKA HENNY Y. P. F. SULI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh **IMELDA I. SIMBIAK, S.H.**, Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh terdakwa ;-----

Hakim,

**FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**EKA HENNY Y. P. F. SULI, S.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)